



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

**SURAT EDARAN
Nomor: 22/UN7.P/SE/2020**

**TENTANG
PENGATURAN KEDUA PERIHAL KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Yth. Pimpinan Unit
Di lingkungan Universitas Diponegoro

Menyikapi perkembangan penyebaran virus corona serta infeksi (COVID-19) serta tindak lanjut Surat Edaran sebelumnya, maka Pimpinan Universitas Diponegoro mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 24 Maret 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian segenap tenaga kependidikan bekerja dan berdiam di kediaman masing-masing kecuali pegawai pada bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Keuangan
 - b. Rumah tangga
 - c. Teknologi Informasi
 - d. Keamanan
 - e. Kebersihan
2. Pimpinan unit pada bidang-bidang yang diperkecualikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas mengatur jadwal shift kerja dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi yang ada serta mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Kepala Biro bekerja di kantor pada hari Senin dan Kamis, selebihnya bekerja dan berdiam di kediaman masing-masing dengan tetap memonitor pelaksanaan bekerja dari rumah pegawai tenaga kependidikan;
3. Untuk keperluan yang sangat mendesak dan strategis, pimpinan unit berwenang memanggil pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu;
4. Mulai tanggal 24 Maret 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian segenap Dosen/Tenaga Pendidik melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan berdiam di kediaman masing-masing kecuali pejabat tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. Rektor
 - b. Wakil rektor
 - c. Dekan
 - d. Wakil Dekan
 - e. Ketua Lembaga
 - f. Wakil /Sekretaris lembaga
 - g. Sekretaris pimpinan a,b,c dan e
5. Pejabat tugas tambahan serta pegawai yang diperkecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas akan diatur jadwal shift kerja masuk setiap hari Senin dan Kamis, selebihnya bekerja dan berdiam di kediaman masing masing dengan tetap memonitor pelaksanaan bekerja dari rumah;



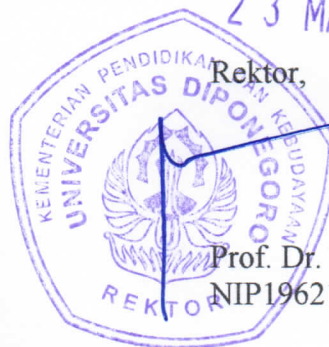
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

6. Selama pelaksanaan kerja dari rumah para pegawai untuk tidak melakukan mudik atau pulang ke daerah asal sampai kondisi kondusif;
7. Segenap pegawai Universitas Diponegoro wajib untuk melaksanakan presensi dan laporan kerja sesuai ketentuan yang berlaku baik melalui SSO atau melalui cara yang lain;
8. Segenap pegawai Universitas Diponegoro wajib menjaga kesehatan masing-masing beserta keluarganya dan mematuhi anjuran pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran virus corona dan infeksi COVID-19;

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menyelamatkan segenap civitas academica Universitas Diponegoro.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Rektor,

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum
NIP196211101987031004